

12 / 65 / 2021
Tanggal : 18 NOV 2021

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 18 November 2021

Kepada :

**Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pemaalang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 0822 4221 3866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : DIBYA PUTRI ADRIYANI BIN PARNO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 10 Juni 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dawuhan RT. 001 RW. 005 Kel./Desa
Jatirejo, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone : 082226549653
NIK : 3312225006910002

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : RAHMAT WIBOWO BIN AMIN
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 09 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dawuhan RT. 001 RW. 005 Kel./Desa
Jatirejo, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor Handphone : -
NIK : 3312130910890003

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 telah terjadi realisasi Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang dagangan snack yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban menjadi Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 24 bulan, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut :

- Hak Milik Nomor : 02092
- Tempat obyek/lokasi : Jatirejo
- NIB : 11219109.01830
- Luas obyek/tanah : 1.557 m²
- Pemegang hak : DIBYA PUTRI ADRIYANI
- Nilai jaminan : Rp. 125.000.000,-

1. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 07-210-03131/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2021 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 50.000.000,-
 - Uang muka/DP : Rp. 0,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 19.200.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 69.200.000,-
 - Jangka waktu angsuran : 24 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 2.883.333,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 25 Maret 2021
 - Jatuh tempo : 25 Maret 2023
2. Bahwa sesuai perjanjian, sampai dengan Bulan November 2021 TERGUGAT seharusnya telah membayar angsuran sebesar Rp. 23.066.672,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Namun sampai dengan bulan tersebut, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 15.798.672,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. Bahwa sampai dengan jatuh tempo Bulan Maret 2023, kewajiban yang seharusnya dilunasi oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun hingga Bulan November 2021, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 61.932.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I tanggal 06 Oktober 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 15 Oktober 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 02 November 2021 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sampai dengan Bulan November 2021 TERGUGAT seharusnya telah membayar angsuran sebesar Rp. 23.066.672,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Namun sampai dengan bulan tersebut, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 15.798.672,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah); (2) Sampai dengan jatuh tempo Bulan Maret 2023, kewajiban yang seharusnya dilunasi oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun hingga Bulan November 2021, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 7.268.000,- (tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 61.932.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 61.932.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 45.132.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 16.800.000,-
3. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 07-210-03131/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2021 beserta berkas permohonan pengajuan pembiayaan dan dokumen pelengkap.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan permohonan pembiayaan kemudian telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.

8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 07-210-03131/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2021.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 011/SP/BMT MM/07/X/2021 tertanggal 06 Oktober 2021
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT ingkar janji, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para PENGGUGAT tertanggal 06 Oktober 2021, Nomor: 011/SP/BMT MM/07/X/2021.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 015/SP/BMT MM/07/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II tetapi Para PENGGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 0018/SP/BMT MM/07/XI/2021 tertanggal 02 November 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Para Tenggugat sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan SHM yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa SHM tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. YARTO BIN WARDIYANTO, Keterangan singkat :
Yarto Bin Wardiyanto , adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Selogiri saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 07 Oktober 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Gunung Gadung, RT 002 RW 008, Kel. Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
Pekerjaan : Wiraswasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Selogiri)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03-05-1976,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Tiyan, RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada PENGGUGAT sesuai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 61.932.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pokok Pembiayaan : Rp. 45.132.000,-
 2. Margin Pembiayaan : Rp. 16.800.000,-
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Hormat PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI




KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 12. / Pdt.G. / 201 / PA . Wng
 Tanggal : 18 November 2021
 Nama Penyctor : Teguh Edi Priyanto
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Tujuan Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000,-
 Nomor Bilang : (Seribu lima puluh ribu)

LUNAS
 18 NOV 2021

(Handwritten signature)
Teguh P



S N O P R I Y A N T O
 Tanda Tangan, Nama Teller

Tanda Tangan, Nama Penyctor

Keterangan :
 Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 Warna Merah untuk Kasir
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:52:06 WIB
Nomor Referensi 433446000574

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp1.050.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Aris Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dan Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Dibya Putri Adriyani Binti Parno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dawuhan Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Rahmat Wibowo Bin Amin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dawuhan Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 19 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Solasa / 30 Nopember 2021**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dibya Putri Adriyani binti Parno, sebagai **Tergugat I**;

Rahmat Wibowo bin Amin, sebagai **Tergugat II**


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Nopember 2021 saya Safarudin Zuhn, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18 Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Dibya Putri Adnyani binti Parno, tempat tanggal lahir Wonogiri, 10 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dawuhan RT.01 RW. 05, Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, sebagai

Tergugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat;**

Melawan :

Dibya Putri Adnyani binti Parno, sebagai **Tergugat I;**

Rahmat Wibowo bin Amin, sebagai **Tergugat II;**


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara ~~tidak bertemu~~ dengan **TERGUGAT I**

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan Wanprestasi** yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta **TERGUGAT I**

Tergugat I,



Dibya Putri Adnyani binti Parno

Jurusita Pengganti,



Safarudin Zuhn, S.H.

Ditetima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021, saya Safarudin Zuhri, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18 November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Rahmat Wibowo bin Amin, tempat tanggal lahir Wonogiri, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dawuhan RT.01 RW. 05, Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 November 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dibya Putri Adnyani binti Parno, sebagai **Tergugat I**;

Rahmat Wibowo bin Amin, sebagai **Tergugat II**;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara ~~dan bertemu~~ dengan TERGUGAT I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan **Wanprestasi** yang diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta TERGUGAT II

Tergugat II,


Rahmat Wibowo bin Amin

Diterima oleh :



salah dic
salah dig
salah dit

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Dibya Putri Adriyani binti Parno, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dawuhan RT. 001 RW. 005, Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Rahmat Wibowo bin Amin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dawuhan RT. 001 RW. 005, Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya perdamaian, lalu memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Imam Nuryanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Dibya Putri Adriyani binti Parno
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 10 Juni 1991
Alamat : Dawuhan RT 001/005 Jatirejo, Girimarto, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312225006910002
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Rahmat Wibowo bin Amin
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 09 Oktober 1989
Alamat : Dawuhan RT 001/005 Jatirejo, Girimarto, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312130910890003
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 30 November 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:



1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama :

Tanggal / Bulan	Nominal
10 Desember 2021	Rp3,000,000
25 Desember 2021	Rp4,000,000
Januari 2022	Rp3,700,000
Februari 2022	Rp3,700,000
Maret 2022	Rp3,700,000
April 2022	Rp3,700,000
Mei 2022	Rp3,700,000
Juni 2022	Rp3,700,000
Juli 2022	Rp3,700,000
Agustus 2022	Rp3,700,000
September 2022	Rp3,700,000
Oktober 2022	Rp3,700,000
November 2022	Rp3,700,000
Desember 2022	Rp3,700,000
Januari 2023	Rp3,700,000
Februari 2023	Rp3,700,000
Maret 2023	Rp3,132,000

2. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertifikat hak milik yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 07-210-03131/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 02092
Tempat obyek/lokasi : Jatirejo
NIB : 11219109.01830
Luas obyek/tanah : 1.557 m²
Pemegang hak : DIBYA PUTRI ADRIYANI

3. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.



Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 30 November 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Dibya Putri Adriyani binti Parno
Suami Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmat'.

Rahmat Wibowo bin Amin

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 12/Pdt.G S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Dibya Putri Adriyani binti Parno, sebagai Tergugat I;

dan

Rahmat Wibowo bin Amin, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 November 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah

persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 30 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Imam Nugranto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 07 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

- 1. Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;
- 2. Diba Putri Adriyani binti Parno**, NIK: 3312225006910002, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 10 Juni 1991, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Dawuhan RT. 001 RW. 005 Kel./Desa Jatirejo, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;
- 3. Rahmat Wibowo Bin Amin**, NIK: 3312130910890003, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 09 Oktober 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Dawuhan RT. 001 RW. 005 Kel./Desa Jatirejo, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Pekerjaan petani/pekebun;
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 November 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan –
kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal/Bulan	Nominal
10 Desember 2021	Rp. 3.000.000,-
25 Desember 2021	Rp. 4.000.000,-
Januari 2022	Rp. 3.700.000,-
Februari 2022	Rp. 3.700.000,-
Maret 2022	Rp. 3.700.000,-
April 2022	Rp. 3.700.000,-
Mei 2022	Rp. 3.700.000,-
Juni 2022	Rp. 3.700.000,-
Juli 2022	Rp. 3.700.000,-
Agustus 2022	Rp. 3.700.000,-
September 2022	Rp. 3.700.000,-
Oktober 2022	Rp. 3.700.000,-
November 2022	Rp. 3.700.000,-
Desember 2022	Rp. 3.700.000,-
Januari 2023	Rp. 3.700.000,-
Februari 2023	Rp. 3.700.000,-
Maret 2023	Rp. 3.132.000,-

2. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertipikat hak milik yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 07-210-03131/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2021 tanggal 25 Maret 2021, berupa sertipikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 02092
Tempat obyek/lokasi : Jatirejo
NIB : 11219109.01830
Luas obyek/tanah : 1.557 m²
Pemegang hak : DIBYA PUTRI ADRIYANI

3. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah;


Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 30 November 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 7 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim



METERAI
TEMPEL
10000
344AJX508612713

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 505.000,00
(Lima ratus lima ribu rupiah)